



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kabupaten Kediri., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

### M E L A W A N

**Tergugat**, bertempat tinggal di saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Panggilan Umum Tanggal 16 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 8 Maret 2021 dalam Register

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gpr yang mana maksud dan isi gugatan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3506091510720001 atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3506097001820003 atas nama Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil nomor AK.7000.000532 tanggal 6 Februari 2012 atas nama Penggugat dengan **Tergugat** selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto Copu Kutipan Akta Perkawinan nomor 3506-KW-04022012-0002 atas nama Penggugat dengan **Tergugat 20 April 2021 untuk suami** selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copu Kutipan Akta Perkawinan nomor 3506-KW-04022012-0002 atas nama Penggugat dengan **Tergugat 20 April 2021 untuk Istri** selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506090602190013 atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selanjutnya didepan persidangan, penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat ke-1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 4 Februari 2012 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • tanggal 20 April 2020 berdasarkan akta perkawinan No:3506-KW-04022012-0002 .

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama kedua anaknya di rumah sendiri yang telah Penggugat beli dari bekerja di Kalimantan.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tahun 2019 terjadi kecocokan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, yaitu :
  1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, lahir pada tanggal 30-4-2005 ;
  2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, lahir pada tanggal 02-10-2016.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat mempunyai hutang yang tidak diketahui Penggugat akhirnya terjadi percekocokan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak anaknya tetap tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal di rumah Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat sebagai seorang ibu tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya .
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadannya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarganya namun tidak berhasil karena sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu sudah selama 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

### 2. Saksi Penggugat ke-2, menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 4 Februari 2012 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 April 2020 berdasarkan akta perkawinan No:3506-KW-04022012-0002 .
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama kedua anaknya di rumah sendiri yang telah Penggugat beli dari bekerja di Kalimantan.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tahun 2019 terjadi kecocokan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, yaitu :
  - 1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, lahir pada tanggal 30-4-2005 ;
  - 2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, lahir pada tanggal 02-10-2016.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka Penggugat berusaha membangun rumah sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2019 awal perkecokan karena Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya terjadi perkecokan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Penggugat beserta anaknya tetap tinggal dirumah Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anaknya tinggal dirumah Penggugat sendiri sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat sebagai seorang ibu tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berkerja sebagai tukang bangunan yang penghasilannya cukup meskipun untuk hidup Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarganya namun tidak berhasil karena sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu sudah selama 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah rancang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan semula dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999 bertempat di Kediri telah berlangsung perkawinan secara agama Kristen antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3506-KW-04022012-0002 tanggal 4 Februari 2012;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah sendiri yang Penggugat beli hasil dari bekerja di Kalimantan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu;
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 lahir Tanggal 30 April 2005.
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 lahir Tanggal 2 Oktober 2016.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sampai dengan Tahun 2018.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan disebabkan antara lain;
  - Bahwa Tergugat merasa uang yang diberikan Penggugat selalu kurang ;
  - Bahwa sering terjadi cekcok dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga.
  - Bahwa akhirnya Penggugat merasakan puncaknya saat rumah Penggugat sering didatangi oleh Debt Collector untuk menagih hutang Tergugat yang total ratusan juta Rupiah.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Tergugat (tidak satu rumah) dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak setelah pernikahan berjalan lebih kurang 3 tahun sampai dengan saat ini, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :“ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan menyatakan **perkawinan** antara **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.3506-KW-04022012-0002 tanggal 4 Februari 2012 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa181(1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraianya.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 8 Januari 2012 bertempat di GKJW Plosoklaten Desa Punjul dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran Agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3506-KW-04022012-0002 tanggal 4 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp405.000.00 ( empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami **BOB ROSMAN, SH**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa selaku Ketua Majelis, **ROFI HERYANTO, SH** dan **ADHIKA BUDI**

**PRASETYO, SH MBA MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, SH MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROFI HERYANTO, S.H**

**BOB ROSMAN, S.H**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH**

**PaniteraPengganti,**

**NANIK NURHANDAJANI, SH MH**

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 265.000,00
4. PNPB/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah )</b>

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Gpr